



PEMERINTAH KOTA BONTANG KANTOR KELURAHAN GUNUNG ELAI

Jalan Sawi RT.14. Telp. (0 5 4 8) 2 9 3 4 9 EMAIL. kel.gne.btg@gmail.com
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT KEPUTUSAN KELURAHAN GUNUNG ELAI NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN PERUBAHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN GUNUNG ELAI MASA BAKTI 2020 S/D 2025

LURAH GUNUNG ELAI

- Menimbang :**
1. Bahwa hasil kesepakatan para pengurus LKMD tingkat Nasional di Bandung Tanggal 18-21 Juli 2000 tentang perubahan nama LKMD menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan pembentukan Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat secara Nasional perlu ditindaklanjuti secara konsekuen dan bertanggung jawab;
 2. Bahwa paradigma baru dibidang pembangunan adalah pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaanya berdasarkan prinsip – prinsip partipatif, demokratis, musyawarah mufakat, tertib dan saling menciptakan rasa solidaritas organisasi dengan dukungan penuh dari seluruh anggota LPM;
 3. Bahwa untuk kelancaran jalannya organisasi dan implementasi ketentuan yang termaktub dalam perda kota Bontang Nomor 12 Tahun 2003, maka untuk itu perlu disusun kelengkapan komposisi personalia LPM Kelurahan Gunung Elai, dan pengesahannya melalui Surat Keputusan Lurah Gunung Elai;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Nunukan, kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438)
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4090);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2001 tentang penataan LKMD;
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2003 tentang LPM

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Perubahan komposisi dan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Gunung Elai periode tahun 2020 s/d 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;

Kedua : Perubahan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Gunung Elai sebagaimana tercantum dalam diktum PERTAMA keputusan ini, mempunyai tugas untuk ikut serta melaksanakan pembangunan dengan pola pemberdayaan masyarakat, memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang ada di Kelurahan

Ketiga : Dalam melaksanakan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menyelenggarakan tugas dan fungsi :

1. Sebagai pelaksana organisasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi kedalam dan keluar, dan bertanggung jawab pada musyawarah pengurus dan musyawarah kelurahan
2. Meningkatkan partisipasi dan menjembatani kepentingan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah kelurahan, Pemerintah Daerah, Perusahaan. Serta membantu dan atau ikut serta merumuskan bahan

kebijakan pembangunan dan akselerasi pemberdayaan
agar terwujud kesejahteraan masyarakat

3. Berperan secara aktif dalam pembinaan dan memfasilitasi
persatuan dan kesatuan bangsa

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perbaikan dna penyempurnaan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

✓ Lurah



SULISTYONO, SE
NIP. 198310112010011001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bontang
2. Ketua DPRD Kota Bontang di Bontang
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kecamatan Bontang Utara

Lampiran Surat Keputusan Kelurahan Gunung Elai

Nomor : Tahun 2023

Tanggal : 02 Januari 2023

Tentang : PEMBENTUKAN PERUBAHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN GUNUNG ELAI MASA BAKTI 2020 S/D 2025

**SUSUNAN PERUBAHAN PERSONALIA
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN GUNUNG ELAI MASA BAKTI 2020 S/D 2024**

Penasehat : H. Imam Taufik
Ketua : H. Maryono
Wakil Ketua : H. Alimuddin
Sekretaris : Mohammad Fauzi
Bendahara : Gunawan Edi Wibowo

Bidang - bidang

1. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi : 1. M. Noor S
2. Syahril
3. Sutyem
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) : 1. Daniel Saman
2. Sobirin
3. Joko Sugianto
3. Agama dan Sosial Budaya : 1. H. Muhammad Rais
2. H. Musthofa Ghulaiyin Arif
3. H. M. Ali Mahyuddin
4. Pemberdayaan Perempuan : 1. Zumrotin Shobikhin
2. Nurtini
3. Nurlina Kamaruddin
5. Pembangunan Sarana & Prasarana : 1. Agung Hariyanto
2. Zen Fanani
3. Nurcholis

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Mengetahui,
Lurah Bontang Utara



SUTRISNO, SE, M.Si
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 196511041988031007

Lurah



SULISTYO, SE
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 198310112010011001